



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Bkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, -, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamroni, S.H. dan Ahmad Zaini, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di register kuasa Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1429/Kuasa/XI/2024/PA.Bkl tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, -, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Bkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal - telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagaimana surat keterangan nomor : - tercatat dalam register nomor : -;
2. Bahwa hubungan antara Pemohon sebagai Suami dan Termohon sebagai Istri adalah kehendak kedua belah pihak dengan maksud membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa sebab-sebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon antara lain:
 - Termohon selalu menaruh rasa curiga pada Pemohon karena Pemohon sering pulang terlambat, padahal Pemohon sedang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon selalu menuduh yang bukan-bukan kepada Pemohon, padahal Pemohon selalu pamit kepada Termohon ketika keluar rumah dan selalu mengabari ketika pulang sedikit terlambat;
 - Termohon selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon dan sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon sering marah kepada Pemohon karena alasan-alasan kecil yang membuat Pemohon jenuh berada dirumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan tersebut, Pemohon tidak mampu bertahan lebih lama lagi bersama Termohon, sehingga pada bulan Januari 2024 Pemohon Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon dan pulang kembali ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa melihat kondisi tersebut diatas keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak dapat melanjutkan lagi hubungan pernikahan dengan Termohon dan berketetapan hati untuk berpisah;
9. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah . Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
10. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan Yang Mulia Majelis hakim;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip EX AEQUO ET BONO.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Desember 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1698/Pdt.G/2024/PA.Bkl, tanggal 21 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus -h ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Dewiati, S.H., M.H.

ttd

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H.

Perincian biaya :

1. PNB

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a. Surat Kuasa | : Rp. 10.000,00 |
| b. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| c. Panggilan Pertama | |
| Penggugat dan Tergugat | : Rp 20.000,00 |
| d. Surat Pencabutan | : Rp 10.000,00 |
| e. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 20.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)